

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 4

Th. 1999

Seri : D

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**

---

Nomor : 2

Tahun : 1997.

TENTANG :

**POLA PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, dipandang perlu adanya pengaturan Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, terutama pembangunan di wilayah perkotaan, disamping telah dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kota, juga masih menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan khususnya aspek tata ruang kota berupa berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem kota;
- c. bahwa .....

- c. bahwa untuk melaksanakan dan menanggulangi hal tersebut huruf a dan b diatas diperlukan upaya perencanaan, pengendalian, penertiban dan pengawasan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538 );
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1983, tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur diluar Wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur dan Kota Cibinong;
  7. Keputusan .....

7. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985, tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1976, tentang Pengembangan Jabotabek;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996, tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989, tentang Tata Laksana Penertiban dan Pengendalian Pembangunan di Kawasan Puncak;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/Kpts/1996, tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1988, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengaturan dan Pengendalian secara Proporsional Pembangunan Rumah Tinggal di Wilayah Perkotaan;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1984, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994, tentang

Rencana .....

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor IV/Pm.07/DPRD/1977, tentang Garis Sempadan Jalan/Roosilijn;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1994/1995-1998/1999;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1987, tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1987, tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 7 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor .....

Bogor Nomor 10 Tahun 1991, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 15 Tahun 1992, tentang Pembentukan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 16 Tahun 1992, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG POLA PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Bupati .....

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- f. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur, dimana didalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan dalam ruang terbuka hijau (RTH) pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya;
- g. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administratif yang diatur dalam Peraturan Perundangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kekotaan;
- h. Perkotaan adalah suatu kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan didalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri atau watak kehidupan kota;
- i. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuh-tumbuhan dari suatu kawasan dalam kaitan dengan lingkungan serta menurut urutan derajat dalam ruang yang telah diambil sebagai tempat kehidupan tetumbuhan itu;
- j. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan  
untuk .....

untuk kegiatan tertentu di wilayah perkotaan;

- k. Tanaman Lokal adalah jenis tanaman khas daerah;
- l. Taman adalah area yang diperuntukan bagi pertanaman tumbuh-tumbuhan atau bangunan yang bernilai estetika yang sengaja dibuat untuk sarana keindahan;
- m. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi;
- n. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan mahluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya;
- o. Jalur Hijau adalah setiap jalur lahan yang terbuka/tanpa bangunan yang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan menurut rencana kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak boleh dibangun.

## BAB II

### TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT RUANG TERBUKA HIJAU DI PERKOTAAN

#### Paragraf 1 T u j u a n

#### Pasal 2

Tujuan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Daerah Perkotaan adalah :

- a. meningkatkan .....

- a. meningkatkan mutu lingkungan hidup di Perkotaan agar terasa lebih tertib, segar, bersih, sehat, indah dan nyaman sebagai sarana pengaman lingkungan;
- b. menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Paragraf 2  
F u n g s i

Pasal 3

Ruang Terbuka Hijau di perkotaan mempunyai fungsi:

- a. Sebagai area perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan;
- b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan;
- c. Sebagai sarana untuk rekreasi dan olah raga;
- d. Sebagai pengaman lingkungan hidup diperkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik udara, air dan tanah;
- e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan keadaan lingkungan;
- f. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah;
- g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro;
- h. Sebagai pengatur tata air.

Paragraf 3 .....

Paragraf 3  
M a n f a a t

Pasal 4

Ruang Terbuka Hijau Perkotaan mempunyai manfaat :

- a. Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan;
- b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk;
- c. Memberikan hasil/produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah yang bermanfaat bagi manusia dan mahluk hidup lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN

Pasal 5

Kriteria pengembangan kawasan ruang terbuka hijau merupakan suatu hubungan timbal balik antara bentang alam atau peruntukan fungsi dengan kriteria vegetasi :

1. Letak Lokasi.

- a. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan meliputi :

1. Kawasan pemukiman kepadatan tinggi;
2. Kawasan pemukiman kepadatan sedang;
3. Kawasan pemukiman kepadatan rendah;
4. Kawasan Industri;

5. Kawasan .....

5. Kawasan Perkantoran;
6. Kawasan Pendidikan;
7. Kawasan Perdagangan;
8. Kawasan Jalur Jalan;
9. Kawasan Jalur Sungai;
10. Kawasan Rekreasi dan Olah Raga;
11. Kawasan Jalur Pengaman Utilitas/  
Instalasi;
12. Kawasan Pemakaman.

b. Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan dikembangkan pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian di atas permukaan laut serta penduduknya relatif masih belum padat terhadap jalur sungai jalur jalan dan jalur pengaman utilitas.

## 2. Jenis Vegetasi.

Pemilihan vegetasi untuk ditanam pada Ruang Terbuka Hijau Perkotaan memiliki kriteria : bentuk morfologi bervariasi pohon, perdu, semak dan rumput-rumputan, yang memiliki nilai keindahan, mempunyai perakaran yang kuat tetapi tidak mengganggu pondasi, memiliki daya redam intensif, daya serap air yang tinggi dan pemeliharaannya ekonomis.

a. Kriteria vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertamanan Kota :

1. Karakteristik tanaman, tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak merusak pondasi, struktur daun setengah rapat sampai rapat;
2. Jenis ketinggian bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
3. Kecepatan tumbuh sedang;

4. Berupa jenis tumbuhan dan tanaman budi daya;
  5. Jenis tanaman tahunan dan semusim;
  6. Jarak tanaman setengah rapat, 90% dari luas areal harus dihijaukan.
- b. Kriteria vegetasi untuk Kawasan Hijau Hutan Kota :
1. Karakteristik tanaman, struktur daun rapat, ketinggian vegetasi bervariasi atau memiliki strata vegetasi yang lengkap;
  2. Kecepatan tumbuhnya cepat;
  3. Dominan jenis tanaman tahunan;
  4. Berupa tumbuhan dan tanaman budidaya;
  5. Jarak tanam rapat, 90%-100% dari luas areal harus dihijaukan.
- c. Kriteria vegetasi untuk Kawasan Hijau Rekreasi Kota :
1. Karakteristik tanaman, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai setengah rapat, dominan warna hijau;
  2. Jenis tanaman tahunan dan semusim;
  3. Kecepatan tumbuhnya sedang;
  4. Jenis tumbuhan dan tanaman budidaya;
  5. Berupa tanaman tahunan dan semusim;
  6. Jarak tanam tidak rapat sekitar 40 % - 60 % dari luas areal harus dihijaukan.
- d. Kriteria vegetasi untuk Kawasan Hijau Kegiatan Olah Raga :
1. Karakteristik tanaman, tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak merusak pondasi;
  2. Jenis tanaman tahunan atau semusim;
  3. berupa tumbuhan dan tanaman budidaya;
  4. Jarak .....

4. Jarak tanam tidak rapat 40% - 60% dari luas areal harus dihijaukan.
- e. Kriteria vegetasi untuk Kawasan Hijau Pemakaman :
1. Karakteristik tanaman, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai setengah rapat dominan warna hijau;
  2. Jenis tanaman tahunan dan semusim;
  3. Berupa tumbuhan dan tanaman budidaya;
  4. Jarak tanam renggang sampai setengah rapat, sekitar 50 % dari luas areal harus dihijaukan.
- f. Kriteria vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertanian :
1. Karakteristik tanaman : struktur daun rapat, warna dominan hijau mudah hancur ( Humifikasi );
  2. Kecepatan tumbuhnya bervariasi dengan pola tanam diarahkan sesingkat mungkin agar nantinya lahan dapat menerima cahaya matahari penuh;
  3. Jenis tanaman tahunan dan semusim;
  4. Berupa tumbuhan dan tanaman budidaya;
  5. Jarak tanam setengah rapat sampai rapat 50% - 90% dari luas areal harus dihijaukan.
- g. Kriteria vegetasi untuk Kawasan Jalur Hijau :
1. Karakteristik tanaman, struktur daun setengah rapat sampai rapat, dominasi warna hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi;
  2. Kecepatan tumbuhnya bervariasi;
  3. Jenis tanaman tahunan lebih dominan;
  4. Jenis .....

4. Jenis tumbuhan dan tanaman budidaya;
5. Jarak tanam setengah rapat sampai rapat sekitar 50%-90% dari areal harus dihijaukan.

h. Kriteria vegetasi untuk Kawasan Hijau Pekarangan :

1. Karakteristik tanaman, kecepatan tumbuhnya bervariasi, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun bervariasi, warna dominan hijau;
2. Pemeliharaan relatif mudah;
3. Jenis tanaman tahunan dan tanaman musiman;
4. Berupa tumbuhan atau tanaman budidaya;
5. Jarak tanam bervariasi disesuaikan dengan luas pekarangan.

3. Menurut kondisi dan potensi wilayah.

Diupayakan mengembangkan jenis tanaman khas daerah dan atau tanaman yang langka.

#### BAB IV

#### WEWENANG DAN KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI PERKOTAAN

##### Pasal 6

- (1) Penyusunan perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan merupakan wewenang Pemerintah Daerah dibantu oleh Instansi terkait sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya;

(2) Pelaksanaan .....

- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan, selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, juga dituntut peran serta ( partisipasi ) swasta dan masyarakat;
- (3) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan dilaksanakan dibawah tanggung jawab dinas;
- (4) Penyediaan atau pengadaan lahan untuk keperluan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan, dilaksanakan melalui tata cara penguasaan tanah baik oleh perseorangan maupun Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pengendalian Ruang Terbuka Hijau di perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan langkah-langkah tidak memberikan ijin perubahan penggunaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan untuk kepentingan/peruntukan lainnya.

#### Pasal 7

Setiap pemrakarsa, baik perseorangan maupun berbadan hukum yang melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah diwajibkan membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH).

#### BAB V

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 8

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah

ini .....

ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

(2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 9

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan .....

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati kepala Daerah.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan .....

Ditetapkan di : C i b i n o n g.  
Pada tanggal : 30 Januari 1997.

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BOGOR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT  
II BOGOR

K E T U A,

Ttd

H. ESO SUKARSO

Ttd

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat  
Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.70-Huk/99.  
Tanggal : 9 Pebruari 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Bogor :

Nomor : 4.  
Seri : D.  
Tanggal : 24 Maret 1999.

Plh. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR



Ir. EDDY SUJUDI.

Pembina Tingkat I  
NIP. 480.065.022.